



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PELATIHAN NASIONAL
PERSIAPAN KEIKUTSERTAAN INDONESIA PADA PENYELENGGARAAN
OLIMPIADE XXXIII DAN PARALIMPIADE XVII PARIS TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kesiapan tim nasional dalam rangka keikutsertaan Indonesia pada penyelenggaraan Olimpiade XXXIII dan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pendamping Pelatihan Nasional Persiapan Keikutsertaan Indonesia pada Penyelenggaraan Olimpiade XXXIII dan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelatihan Nasional Persiapan Keikutsertaan Indonesia pada Penyelenggaraan Olimpiade XXXIII dan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PELATIHAN NASIONAL PERSIAPAN KEIKUTSERTAAN INDONESIA PADA PENYELENGGARAAN OLIMPIADE XXXIII DAN PARALIMPIADE XVII PARIS TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Pelatihan Nasional Persiapan Keikutsertaan Indonesia pada Penyelenggaraan Olimpiade XXXIII dan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Pendamping Pelatnas Persiapan Keikutsertaan Indonesia pada Olimpiade XXXIII dan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Pelatnas Persiapan Keikutsertaan Indonesia pada Olimpiade XXXIII dan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- melakukan pendampingan secara berkala terhadap persiapan dan pelaksanaan pelatihan nasional dalam rangka keikutsertaan Indonesia pada penyelenggaraan Olimpiade XXXIII dan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024;
 - melakukan deteksi dini terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam pelaksanaan pelatihan nasional dalam rangka persiapan keikutsertaan Indonesia pada penyelenggaraan Olimpiade XXXIII dan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024;
 - melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan *stakeholder* terkait; dan
 - melaksanakan tugas lainnya untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pelatihan nasional dalam rangka keikutsertaan Indonesia pada penyelenggaraan Olimpiade XXXIII dan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Pendamping Pelatnas Persiapan Keikutsertaan Indonesia pada Olimpiade XXXIII dan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024 bertanggung jawab menyampaikan laporan tertulis terkait pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim Pendamping Pelatnas Persiapan Keikutsertaan Indonesia pada Olimpiade XXXIII dan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024 melaksanakan tugasnya mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 30 September 2024.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PELATIHAN NASIONAL
 PERSIAPAN KEIKUTSERTAAN INDONESIA PADA
 PENYELENGGARAAN OLIMPIADE XXXIII DAN
 PARALIMPIADE XVII PARIS TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONEL
 TIM PENDAMPING PELATIHAN NASIONAL PERSIAPAN
 KEIKUTSERTAAN INDONESIA PADA PENYELENGGARAAN OLIMPIADE XXXIII DAN
 PARALIMPIADE XVII PARIS TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Menteri Pemuda dan Olahraga	Ketua Pengarah
2.	Surono	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Pengarah
3.	Rudy Sufahriadi	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota Pengarah
4.	Ardima Rama Putra	Staf Khusus Menteri bidang Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga	Pengawas
5.	Yunyun Yundiana	Akademisi	Pengawas
6.	Ria Lumintuarso	Akademisi	Ketua
7.	Muhammad Aziz Ariyanto	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Wakil Ketua I
8.	Anwar	Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi	Wakil Ketua II
9.	Akbar Nasution	Praktisi	Wakil Ketua III
10.	Budi Ariyanto Muslim	Plt. Asisten Deputi Olahragawan Andalan	Sekretaris
11.	Mulyani Sri Suhartuti	Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Wakil Sekretaris I
12.	Suryo Agung Wibowo	Analisis Kebijakan Madya pada Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Wakil Sekretaris II
13.	Ferdinand Kamariki Tangkudung	Analisis Hukum Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Wakil Sekretaris III

14.	Andri Paranoan	Praktisi	Wakil Sekretaris IV
15.	Del Asri	Akademisi	Tim Ahli Performa Tinggi
16.	Agung Robianto	Akademisi	Tim Data
17.	Eko Juli Fitrianto	Akademisi	Tim Data
18.	Jajat Drajat	Akademisi	Periodisasi
19.	Iman Sulaiman	Akademisi	Periodisasi
20.	Luhur Dewanthono	Tenaga Ahli Manajemen Industri dan Tenaga Olahraga	Koordinator
21.	Wildanshah	Praktisi	Hubungan Masyarakat
22.	Rizqi Zafirah Spd	Staf pada Tenaga Ahli Manajemen Industri dan Tenaga Olahraga	Tenaga Administrasi
23.	Sandi Rasadi	Staf pada Tenaga Ahli Manajemen Industri dan Tenaga Olahraga	Tenaga Administrasi
24.	dr Sapto Adji Hardjosworo SpOT (K-Sport)	Dokter	Ketua Tim Medis
25.	Dr. dr. Bobby N. Nelwan, SpOT (K-Sport)	Dokter	Wakil Ketua
26.	dr. Taufan Favian Reyhan Sp.KO	Dokter	Anggota
27.	dr. Surya Santosa Sp.KO	Dokter	Anggota
28.	dr. Pande Putu Agus M.Gizi SpGK CISSN FACSM	Dokter Gizi Klinik	Anggota
29.	dr. Ervira Wahyuni, M.Gizi	Dokter	Anggota
30.	Laksmiari Saraswati, M.Si., M.Psi., Psi	Psikolog	Anggota
31.	Steven Halim	Psikolog	Anggota
32.	Dimas Agusta Noron, SST. Ft., M. Fis	Physiotherapist	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO